



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Achmad Izzuddin Bin Alm Achmad Khusairi; |
| Tempat lahir | : Surabaya; |
| Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 22 Februari 1998; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl. Kedinding Lor Gg. Kemuning 2/12 Rt. 018 Rw. 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/183/IV/RES.4.2/2025/SATRESNARKOBA tanggal 28 April 2025;

Terdakwa Achmad Izzuddin Bin Alm Achmad Khusairi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Rekan**, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara yang berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321, Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 24 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** **Subsidiar** pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
 - 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram

- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bawa ia Terdakwa **ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI** pada hari Senin tanggal 28 Bulan April Tahun 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/12 Rt.018 Rw.001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjau didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding Surabaya. Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket.

- Bahwa saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI pada saat Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sedang duduk-dudukdi rumahnya. Saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
 - ✓ 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Selanjutnya Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03800>NNF/2025 atas nama Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- ❖ Nomor : 11171/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram ;
- ❖ Nomor : 11172/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram ;
- ❖ Nomor : 11173/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11174/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram ;
- ❖ Nomor : 11175/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11176/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11177/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11178/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram ;
- ❖ Nomor : 11179/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram ;
- ❖ Nomor : 11180/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Nomor : 11181/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,138 gram ;
- ❖ Nomor : 11182/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram ;
- ❖ Nomor : 11183/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11184/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11185/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,078 gram ;
- ❖ Nomor : 11186/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram ;

Kesimpulan :

- o 1171/2025>NNF. s/d. 1186/2025>NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

- o Nomor : 11171/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,061;
- o Nomor : 11172/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;
- o Nomor : 11173/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,070;
- o Nomor : 11174/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11175/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11176/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11177/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,053;
- o Nomor : 11178/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,095;
- o Nomor : 11179/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,065;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nomor : 11180/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,056;
 - o Nomor : 11181/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,117;
 - o Nomor : 11182/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,044;
 - o Nomor : 11183/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,051;
 - o Nomor : 11184/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,073;
 - o Nomor : 11185/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,055;
 - o Nomor : 11186/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa **ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI** pada hari Senin tanggal 28 Bulan April Tahun 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/12 Rt.018 Rw.001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
 - ✓ 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI, dimana Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa IMAM CHANAFI Bin UNTUNG (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03800/NNF/2025 atas nama Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima :

- ❖ Nomor : 11171/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram ;
- ❖ Nomor : 11172/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram ;
- ❖ Nomor : 11173/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11174/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram ;
- ❖ Nomor : 11175/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11176/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11177/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11178/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram ;
- ❖ Nomor : 11179/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram ;
- ❖ Nomor : 11180/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram ;
- ❖ Nomor : 11181/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,138 gram ;
- ❖ Nomor : 11182/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram ;
- ❖ Nomor : 11183/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11184/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11185/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,078 gram ;
- ❖ Nomor : 11186/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram ;

Kesimpulan :

- o 1171/2025>NNF. s/d. 1186/2025>NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- o Nomor : 11171/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,061;
- o Nomor : 11172/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;
- o Nomor : 11173/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,070;
- o Nomor : 11174/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11175/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11176/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- o Nomor : 11177/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,053;
- o Nomor : 11178/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,095;
- o Nomor : 11179/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,065;
- o Nomor : 11180/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,056;
- o Nomor : 11181/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,117;
- o Nomor : 11182/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,044;
- o Nomor : 11183/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,051;
- o Nomor : 11184/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,073;
- o Nomor : 11185/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,055;
- Nomor : 11186/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Novian Eko Satria W., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI bersama – sama dengan rekannya yaitu saksi BAGAS PUTRA WIJAYA;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI pada hari Senin tanggal 28 Bulan April Tahun 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/12 Rt.018 Rw.001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bawa pada saat penangkapan memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjang didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk diedarkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Bagas Putra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI bersama – sama dengan rekannya yaitu saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI pada hari Senin tanggal 28 Bulan April Tahun 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/12 Rt.018 Rw.001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjang didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk diedarkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak yaitu pada hari Senin tanggal 28 Bulan April Tahun 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/12 Rt.018 Rw.001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya karena Terdakwa telah membeli dan mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjau didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding Surabaya. Terdakwa ACHMAD

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

- Bawa terhadap narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat diedarkan atau dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk diedarkan kembali;
- Bawa Terdakwa selalu membeli narkotika jenis shabu dari saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang);
- Bawa saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) berada dalam Lapas Pemekasan dimana Terdakwa dengan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) hanya berkomunikasi melalui handphone;
- Bawa uang sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) gram penjualan narkotika jenis shabu serta Terdakwa juga dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bawa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
3. 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram;
4. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
5. 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03800>NNF/2025 atas nama Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- ❖ Nomor : 11171/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram ;
- ❖ Nomor : 11172/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih- dengan berat netto ± 0,067 gram ;
- ❖ Nomor : 11173/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11174/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram ;
- ❖ Nomor : 11175/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11176/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- ❖ Nomor : 11177/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11178/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram ;
- ❖ Nomor : 11179/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram ;
- ❖ Nomor : 11180/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram ;
- ❖ Nomor : 11181/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,138 gram ;
- ❖ Nomor : 11182/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Nomor : 11183/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- ❖ Nomor : 11184/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- ❖ Nomor : 11185/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,078 gram ;
- ❖ Nomor : 11186/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram ;

Kesimpulan :

- 1171/2025>NNF. s/d. 1186/2025>NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawaan benar berawal Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjau didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding Surabaya. Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

2. Bahwa benar saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI pada saat Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sedang duduk-dudukdi rumahnya. Saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
- 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Selanjutnya Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.;

3. Bahwa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03800/NNF/2025 atas nama Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Barang bukti yang diterima :

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 11171/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram ;
- Nomor : 11172/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram ;
- Nomor : 11173/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- Nomor : 11174/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram ;
- Nomor : 11175/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- Nomor : 11176/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- Nomor : 11177/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- Nomor : 11178/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram ;
- Nomor : 11179/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram ;
- Nomor : 11180/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram ;
- Nomor : 11181/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,138 gram ;
- Nomor : 11182/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram ;
- Nomor : 11183/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- Nomor : 11184/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- Nomor : 11185/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,078 gram ;
- Nomor : 11186/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram ;

Kesimpulan :

- 1171/2025>NNF. s/d. 1186/2025>NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti :

- Nomor : 11171/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,061;
- Nomor : 11172/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;
- Nomor : 11173/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,070;
- Nomor : 11174/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11175/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11176/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11177/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,053;
- Nomor : 11178/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,095;
- Nomor : 11179/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,065;
- Nomor : 11180/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,056;
- Nomor : 11181/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,117;
- Nomor : 11182/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,044;
- Nomor : 11183/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,051;
- Nomor : 11184/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,073;
- Nomor : 11185/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,055;
- Nomor : 11186/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;

4. Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwatalah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa **Achmad Izzuddin bin alm. Achmad Khusairi**, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pemicidanaan. Bawa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa benar berawal Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menelepon saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sudah habis terjual, saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.30, Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI dihubungi oleh orang suruhan saudara ZAINAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diranjau didepan Gapura didaerah Jalan Kedinding Surabaya. Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI lalu mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI. Selanjutnya narkotika jenis shabu dibagi oleh Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI menjadi 65 (enam puluh lima) poket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;

- Bahwa benar saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI terlibat dengan peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI pada saat Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI sedang duduk-dudukdi rumahnya. Saksi NOVIAN EKO SATRIA W., S.H. dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
- 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Selanjutnya Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03800/NNF/2025 atas nama Terdakwa ACHMAD IZZUDDIN BIN ALM ACHMAD KHUSAIRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- Nomor : 11171/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram ;
- Nomor : 11172/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram ;
- Nomor : 11173/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- Nomor : 11174/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram ;
- Nomor : 11175/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- Nomor : 11176/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram ;
- Nomor : 11177/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- Nomor : 11178/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram ;
- Nomor : 11179/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram ;
- Nomor : 11180/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 11181/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,138 gram ;
- Nomor : 11182/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram ;
- Nomor : 11183/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram ;
- Nomor : 11184/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram ;
- Nomor : 11185/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,078 gram ;
- Nomor : 11186/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram ;

Kesimpulan :

- 1171/2025>NNF. s/d. 1186/2025>NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

- Nomor : 11171/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,061;
- Nomor : 11172/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;
- Nomor : 11173/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,070;
- Nomor : 11174/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11175/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11176/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,049;
- Nomor : 11177/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,053;
- Nomor : 11178/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,095;
- Nomor : 11179/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,065;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 11180/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,056;
- Nomor : 11181/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,117;
- Nomor : 11182/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,044;
- Nomor : 11183/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,051;
- Nomor : 11184/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,073;
- Nomor : 11185/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,055;
- Nomor : 11186/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Netto 0,048;

- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
 - 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu Ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Achmad Izzuddin bin alm. Achmad Khusairi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi :
 - 16 (enam belas) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,322 (satu koma tiga dua dua) gram
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone warna putih Type A5 dengan Simcard IM3 dengan nomor : 085784023110

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, oleh Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Hj. Ardiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025 juga oleh Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Putu Eka Wisniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Hj. Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)